

**ANALISIS HUKUM REGULASI INDUSTRI RITEL MODERN
MENURUT PERPRES NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (STUDI DI
KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

*LEGAL ANALYSIS OF MODERN RETAIL INDUSTRY REGULATION
ACCORDING TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 112 OF
2007 ON THE ARRANGEMENT AND GUIDANCE OF TRADITIONAL
MARKETS, SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES (STUDY
IN NORTH LOMBOK REGENCY)*

Afwan Wijaya Saputra¹, Eduardus Bayo Sili², Nizia Kusuma Wardani³

Fakultas hukum, Ilmu sosial, Ilmu politik, Universitas Mataram

Corresponding Email :afwanwijayasaputra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan hukum regulasi industri ritel modern menurut peraturan presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (studi di kabupaten Lombok Utara). karena berkat berdirinya ritel modern di kabupaten Lombok Utara memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat daerahnya, oleh karena itu ritel modern yang hadir di kabupaten Lombok Utara sangat perlu diberdayakan dalam penataannya dan pemerintah harus segera menerbitkan regulasi yang spesifik agar ritel modern yang hadir tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris, dan menggunakan tiga metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Ketentuan dasar hukum industri Ritel Modern yang telah berdiri di kabupaten Lombok Utara seperti Alfamart dan Indomaret, dalam penataan dan pembinaannya serta pembangunannya, sudah mengacu dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang sebagaimana peraturan tersebut dibawah naungan menteri perdagangan nomor 53 tahun 2008. selain itu pembangunan ritel modern di kabupaten Lombok Utara telah menjadi polemik yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, sebagian pihak setuju karna ritel modern dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dampak positif terhadap pelestarian budaya, dan sebagian juga masyarakat khawatir ritel modern dapat mematikan usaha-usaha lokal serta mengganggu kepentingan masyarakat di kabupaten Lombok Utara.

Kata Kunci: *Analisis Hukum, Regulasi, Ritel Modern*

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions regulating the modern retail industry according to Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores (case study in North Lombok Regency). The establishment of modern retail in North Lombok Regency has had a positive impact on the local economy. Therefore, the modern retail sector in North Lombok Regency needs to be empowered in its arrangement, and the government must issue specific regulations to prevent social unrest. This research employs a qualitative method with a normative-empirical research

type and uses three approaches: legislative, conceptual, and sociological. The fundamental legal provisions for the modern retail industry established in North Lombok Regency, such as Alfamart and Indomaret, regarding their arrangement, development, and construction, refer to Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores, which is under the auspices of Minister of Trade Regulation Number 53 of 2008. Additionally, the development of modern retail in North Lombok Regency has sparked controversy, generating both support and opposition among the community. Some parties agree that modern retail can increase local revenue and positively impact cultural preservation, while others are concerned that modern retail could undermine local businesses and disrupt community interests in North Lombok Regency.

Keywords: Legal Analysis, Regulation, Modern Retail

A. PENDAHULUAN

Industri Toko Modern merupakan industri yang strategis dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Dalam konteks global, potensi pasar toko modern Indonesia tergolong cukup besar. Industri toko modern memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap pembentukan *Gross Domestic Product (GDP)* setelah industri pengolahan. Selain itu, industri ritel modern memiliki keterkaitan yang erat dengan PDB yang didukung oleh pola konsumsi jika dilihat dari sisi pengeluaran. Hal tersebut diduga menjadi pengaruh utama bagi perekonomian Indonesia untuk bangkit kembali pasca krisis pada tahun 1998.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Sebagaimana Peraturan tersebut mengatur tentang toko-toko tradisional dan modern yang banyak berdiri di Indonesia. Dasar hukum yang melatar belakangi dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern oleh pemerintah, pada dasarnya menyatakan bahwa dengan tumbuhnya usaha perdagangan ritel modern dalam skala besar maupun kecil dan menengah bagi pelaku usaha perdagangan eceran, pasar tradisional harus diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis, saling menguntungkan, dan saling menguatkan. Dalam persoalannya adalah seberapa sukses persaingan tersebut dan seberapa besar dampaknya terhadap pelaku usaha toko tradisional. Selain itu pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang dimana peraturan tersebut merupakan peraturan pendukung bagi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, dan peraturan tersebut spesifiknya mengatur tentang zonasi dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern.¹

Perkembangan pasar terjadi sangat pesat di kota-kota di Indonesia, keberadaan pasar modern tidak dapat di bendung seiring dengan perubahan pemikiran dan perilaku konsumsi masyarakat. Akan tetapi keberadaannya di khawatirkan dapat mempengaruhi peran pasar tradisional dalam kehidupan masyarakat, dan keberadaan pasar tradisional

¹ Jun Ramadhani, Maxsasai Indra, Junaidi, Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan perpres No. 112 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Fakultas Hukum Universitas Riau Fakultas Hukum Volume, 2015, hlm. 2.

tidak dapat dikesampingkan dalam menahan perekonomian masyarakat dari siklus menengah ke bawah.²

Perkembangan ritel modern tidak hanya ada di kota-kota besar, tetapi hingga saat ini berbagai jenis ritel modern dalam berbagai bentuk seperti *minimarket* dan *supermarket* yang kini sudah banyak berdiri di daerah-daerah kota kecil ataupun besar. Seperti di kabupaten Lombok Utara yang menjadi studi objek penelitian.

Lombok Utara merupakan wilayah yang berpotensi tumbuhnya ritel modern, termasuk pusat perbelanjaan dan toko modern, keberadaan pariwisata di daerah kabupaten Lombok Utara, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat membuat regulasi menjadi penting untuk mengatur perkembangan industri modern, dan dimana peraturan yang mengatur perdagangan modern serta pertumbuhan ritel modern, yang merupakan bagian penting dari perekonomian lokal, sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang pembinaan pasar tradisional dan toko modern, yang merupakan komponen penting dalam perekonomian daerah, tentunya analisis hukum perlu mempertimbangkan hubungan antara regulasi industri ritel modern dengan pasar tradisional yang ada di kabupaten Lombok Utara.

Berdirinya beberapa ritel modern dalam bentuk *minimarket* seperti Alfamart dan Indomaret di kabupaten Lombok Utara memiliki dampak yang menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat sekitar tempat berdirinya *minimarket* tersebut, seperti halnya dampak terhadap UMKM setempat, dan pasar-pasar tradisional lainnya, selain itu permasalahan tersebut timbul dengan alasan belum terselsaikannya peraturan daerah yang mengatur lebih spesifik atas berdirinya ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di kabupaten Lombok Utara.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, dengan Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis (*Social Approach*). Adapun jenis bahan hukum yang digunakan di bagi menjadi dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Sedangkan teknik memperoleh bahan hukum tersebut dilakukan dengan metode penelitian Studi Lapangan, Studi Observasi dan Studi Kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Industri Ritel Modern Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Permasalahannya di Lombok Utara

Dasar hukum industri ritel modern ditinjau dari peraturan presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, dan toko modern, yang secara operasionalisasinya diatur dalam Peraturan menteri perdagangan Nomor 53 tahun 2008, dalam ketentuan dasar hukum industri ritel modern menjelaskan aturan-aturan

² Deni Muhammad Apandi, *Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Limbangan Garut*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung, 2017, hlm. 1-5.

secara teknis tentang penataan usaha antara pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern.³

Pertimbangan mendasar dalam penerbitan peraturan tersebut antara lain.

1. Pemberdayaan pasar dan atau ritel tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dengan pasar atau ritel modern, baik dalam skala kecil, menengah maupun skala besar yang telah, sedang, dan semakin berkembang.
2. Penataan hubungan industrial dan perdagangan dari hulu ke hilir yang memenuhi norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa adanya tekanan, khususnya antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil sehingga mendorong terciptanya tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern, dan konsumen.

Dalam ketentuan umum peraturan presiden tersebut, toko dapat didefinisikan sebagai bangunan gedung dengan fungsi usaha yang tujuannya dapat digunakan untuk menjual barang yang terdiri dari satu penjual. Sementara itu, toko modern dapat didefinisikan sebagai toko pelayanan mandiri, untuk menjual berbagai jenis barang secara eceran, yang berbentuk minimarket, supermarket, *departement store*, dan hypermarket.

Adapun dasar-dasar yang merupakan langkah dalam pembangunan ritel modern yang diantaranya:⁴

1. Penataan pusat perbelanjaan dan toko modern

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

a. Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- 1) *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
- 2) *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- 3) *Hypermarket*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- 4) *Department Store*, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
- 5) *Perkulakan*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

Adapun teknik sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- 1) *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- 2) *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- 3) *Perkulakan* menjual secara grosir barang konsumsi.

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- 1) Memperhitungkan kondisi sosialekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;

³ Asep ST Sujana, *Panduan Mendirikan dan Mengelola ritel modern mandiri Manajemen Minimarket*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2012, hlm. 47-50.

⁴ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, *Kajian Normatif Kebereradaan Toko Modern di Kota Semarang*, Universitas Semarang, Jawa Tengah, 2016, Vol humani (Hukum dan Masyarakat Madani), hlm. 52-54.

- 2) Memperhatikan jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
- 3) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
- 4) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder seperti *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan sebagai :

- 1) Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
- 2) Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

Supermarket dan *Department Store*:

- 1) Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
- 2) Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan. Dan Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten. Sementara Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Dalam permasalahannya analisis yang di bahas oleh skripsi ini, yang dimana kabupaten Lombok Utara adalah lokasi studi dalam Penelitian, Setelah beberapa bulan melakukan penelitian, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 30 April 2024, kepada kepala dinas koprasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan kabupaten Lombok Utara, yaitu bapak H. Haris Nurdin S, Sos yang sebagaimana beliau menyampaikan “dalam membuat izin usaha pada saat ini, kabupaten Lombok Utara memberlakukan sistem daftar online yaitu Nomor induk Berusaha (NIB) melalui *online single Submission* (OSS) dan tidak ada sistem pendaftaran manual lagi, yang dimana dalam proses pendaftaran izin berusaha tersebut dibuat oleh DPMPPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Diskopring sebagai pelaksana pengawasannya, selanjutnya untuk perizinan ritel modern tersebut mengacu dalam peraturan menteri perdagangan Nomor 77 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik sektor perdagangan, yang sebagaimana dalam peraturan tersebut yang menjadi dasar acuan perizinan ritel modern yang berdiri. Selain itu dalam berdirinya ritel modern di kabupaten Lombok Utara, telah tercatat dalam Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) dalam kode 47111 yang mengatur tentang perizinan usaha yang bergerak dibidang toko *department store* dan *supermarket*.

Selanjutnya KBLI fungsinya untuk mengidentifikasi kegiatan usaha dan mempercepat proses perizinan bagi pengusaha ritel-ritel modern saat ini berdiri di kabupaten Lombok Utara, yang dimana KBLI nomor 47111 tersebut di bawah naungan Badan

Pusat Statistik (BPS). Fungsi KBLI tersebut mencakup Usaha Perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan atau minuman, atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (*self service/swalayan*). Disamping itu juga ritel modern dalam jenis toko *minimarket* dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak dan berbagai jenis barang lainnya.

Selanjutnya beliau sempat menanyakan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, belum adanya peraturan izin yang spesifik dalam mengatur berdirinya ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di kabupaten Lombok Utara ini, karena gerai masih sedikit yaitu 10 unit, terangnya.⁵

Jadi peraturan mengenai operasional ritel modern yang spesifik di kabupaten Lombok Utara hingga saat ini belum ada, jadi peran pemerintah daerah dan masyarakat selanjutnya harus memberikan suasana yang sehat, dan dukungan dalam berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha, walaupun peraturan daerah yang mengatur lebih spesifik tentang berdirinya ritel modern di kabupaten Lombok Utara belum ada.

2. Pengaturan Pembangunan Ritel Modern Serta Dampak Terhadap Pelestarian Budaya Daerah Kabupaten Lombok Utara atas Pendirian Sektor Tersebut

Pengaturan pembangunan Ritel Modern di wilayah Kabupaten Lombok Utara telah menjadi pusat perhatian bagi masyarakat banyak dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Lombok Utara, dimana saat ini pemerintah kabupaten Lombok Utara telah mengambil langkah cepat dalam memberikan izin terbatas terhadap investor ritel-ritel modern yang telah berdiri di wilayah kabupaten Lombok Utara. Adapun tujuan dari pemerintah yaitu untuk meningkatkan kemudahan dalam berbelanja bagi konsumen serta meningkatkan lapangan pekerjaan, akan tetapi langkah yang di ambil oleh pemerintah kabupaten Lombok Utara dalam pemberdayaan ritel-ritel modern menuai perdebatan pro dan kontra di kalangan masyarakat, terlebih dalam permasalahan saat ini alasan sebagian masyarakat yang mendukung kehadiran ritel modern, yaitu akan memberikan dampak seperti kemudahan bagi konsumen ataupun masyarakat luas, sedangkan yang lainnya tidak setuju dengan adanya pembangunan ritel modern tersebut, dengan alasan karna sebagian masyarakat khawatir akan dampaknya yaitu menggembosi usaha bisnis kelompok UMKM yang ada di wilayah kabupaten Lombok Utara.

Dari permasalahan di atas dapat kita tinjau bahwa dalam penataan dan pembinaan Ritel Modern yang berdiri di Kabupaten Lombok Utara di atur ketentuannya dalam dasar hukum yaitu “peraturan presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern,” yang dimana peraturan tersebut diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2007.

Sebagaimana yang terlihat, berikut adalah tujuan dari peraturan presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yaitu:

- 1) Meningkatkan Keseimbangan Kepentingan, Artinya untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok, toko modern, dan konsumen, serta mencegah tekanan dalam hubungan antara mereka,

5 Hasil Wawancara dengan H. Haris Nurdin, Kepala Dinas Diskoprintag Lombok Utara, 2024, 27 April 2024, Kantor Diskoprintag Lombok Utara.

- 2) Meningkatkan Pengembangan Industri dan Perdagangan, untuk meningkatkan pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, dengan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern
- 3) Meningkatkan Kualitas Layanan, artinya untuk meningkatkan kualitas layanan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang, seperti parkir, untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelanggan, dan
- 4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, artinya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pasar tradisional yang lebih baik.

Terlepas dari pengaturan pembangunan ritel-ritel modern yang telah berdiri. Adanya ritel modern hingga saat ini di kabupaten Lombok Utara menimbulkan dampak keterkaitannya terhadap pelestarian budaya daerah, serta perluasannya di sektor pembangunan, ritel-ritel modern yang terbangun memberikan dampak positif, yang dimana kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten yang sangat memerlukan perkembangan sistem perdagangan yang modern. Oleh karena itu pemerintah sangat berkomitmen dengan adanya pembangunan sistem pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret yang berdiri di wilayah kabupaten Lombok Utara, yang dimana kabupaten Lombok Utara adalah wilayah sumber pendapatan ekonomi yang sangat besar di wilayah Nusa Tenggara Barat, dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp184,90 miliar.⁶

Hasil kajian dalam melakukan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembangunan di sektor ritel modern di wilayah kabupaten Lombok Utara telah memberikan peran yang menguntungkan terhadap pelestarian budaya daerah. Kebijakan yang mendukung integrasi elemen-elemen lokal dalam desain ritel, promosi produk lokal, dan pelibatan komunitas, telah membantu mempertahankan identitas budaya daerah kabupaten Lombok Utara. Selain itu pembangunan sektor ritel modern juga terbukti mendorong perluasan di bidang ekonomi serta UMKM dengan memberikan peluang bisnis baru serta peningkatan lapangan kerja.

Berdirinya ritel-ritel modern di kabupaten Lombok Utara memiliki kontribusi penting dalam mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan budaya ekonomi kabupaten Lombok Utara. Terlebih lanjut UMKM ataupun produk-produk lokal dituntut dan dituntun agar mampu mengambil peran sebagai pemasok dalam mengisi rak-rak atau lemari dalam ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret. Hingga saat ini ritel modern sangat berdampak positif atas pelestarian budaya ekonomi daerah kabupaten Lombok Utara, walaupun sebelumnya adanya sebagian penolakan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penolakan atas, akan terbangunnya berbagai jenis ritel modern yang ada di kabupaten Lombok Utara. Bayangkan jika ritel modern tidak jadi terbangun yang dimana sebelumnya fasilitas sudah ada dan sangat mendukung, serta produk UMKM di Lombok Utara sangatlah banyak dan beragam, oleh karenanya masyarakat yang menilai adanya ritel modern dapat merugikan peluang usaha mereka, jadi sangatlah rugi. Terlepas dari hal tersebut

⁶ Nur Cahaya, Redaksi Lombokpost, *Pasca Pandemi Perekonomian Lombok Utara Terus Bergerak*, <https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/1502958607/pascapandemi-perekonomian-lombok-utara-terus-bergerak-positif>, diakses pada 29 april 2024.

pembangunan ritel modern juga berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah, ketika PAD (Pendapatan Asli Daerah) meningkat, maka dapat diharapkan seluruh sektor akan terkena dampaknya terlebih kepada perekonomian lokal dan budaya, dan masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

D. KESIMPULAN

Dalam dasar hukum industri Ritel Modern yang telah berdiri di kabupaten Lombok Utara seperti Alfamart dan Indomaret, dalam penataan dan pembinaannya serta pembangunannya mengacu dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan tersebut dijabarkan lagi dalam Peraturan menteri perdagangan nomor 53 tahun 2008. Terlepas dalam pembangunannya yang sudah diatur dalam perpres, berdirinya ritel modern di kabupaten Lombok Utara yang memiliki permasalahan atas dasar belum adanya izin dalam pembangunannya, akan tetapi beberapa waktu kemudian setelah berdirinya ritel-ritel tersebut pemerintah daerah menerbitkan peraturannya, yang dimana pengaturan izin menjalankan usahanya setiap ritel harus mendaftarkan ritelnya melalui OSS (*online single subbmision*), selain itu pengaturan izinnya juga mengacu kepada klasifikasi baku lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 nomor 47111 yang mencakup Usaha Perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan atau minuman, dan dalam pengaturan izin di awasi oleh diskoprindag kabupaten Lombok Utara.

Pertumbuhan Ritel Modern di kabupaten Lombok Utara memiliki dampak positif terhadap pelestarian budaya daerahnya, yaitu dapat membantu mempertahankan serta memberikan perkembangan bagi budaya daerah dengan cara meningkatkan kesadaran kepada masyarakat lokal dalam meningkatkan kemampuan dan membangun budaya daerah dengan cara melestarikan produk asli mereka melalui ritel-ritel modern yang terbangun. Akan tetapi terbangunnya Ritel Modern tidak terlepas dari polemik yang menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan masyarakat, yang dimana ada sebagian pihak yang setuju dengan hadirnya ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang telah berdiri di kabupaten Lombok Utara, dan sebagiannya tidak setuju, karena berkat hadirnya ritel modern di wilayah kabupaten Lombok Utara di anggap dapat meningkatkan pendapatan daerah, dan sebagian mengagapnya khawatir dapat mematikan usaha-usaha lokal serta dapat mengganggu kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu, terlebih hingga saat ini, pemerintah telah memberikan kebijakan dalam pendirian ritel modern di kabupaten Lombok Utara dengan tujuan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbelanja untuk mencapai kebutuhan mereka dalam pola konsumsinya. Jadi bisa kita lihat bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan kuota atas hadirnya ritel modern di kabupaten Lombok Utara dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat kabupaten Lombok Utara terlebih ritel modern yang terbangun di kabupaten Lombok Utara dapat menjadi integral dari upaya mempertahankan dan mengembangkan budaya daerah kabupaten Lombok Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep ST Sujana, *Panduan Mendirikan dan Mengelola ritel modern mandiri Manajemen Minimarket*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2012
- Deni Muhammad Apandi, *Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Limbangan Garut*, Garut: Jurnal

online mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung, 2017.

Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, *Kajian Normatif Kebereradaan Toko Modern di Kota Semarang*, Universitas Semarang, Jawa Tengah: Vol humani Hukum dan Masyarakat Madani, 2016.

Jun Ramadhani, Maxsasai Indra, “*Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart dan Indomaret oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan perpress No. 112 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*” (jom Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari, 2015.

Nur Cahaya, Redakasi Lombokpost, *Pasca Pandemi Perekonomian LombokUtaraTerusBergerak*, <https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/1502958607/pascapandemi-perekonomian-lombok-utara-terus-bergerak-positif>.

Wawancara dengan kepala Dinas Koprasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara yaitu bapak H. Haris Nurdin S,Sos.